

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan kerja sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara pihak pemberi wewenang (*prinsipal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*). Dalam teori agensi ini bisa munculkan adanya suatu konflik antara *prinsipal* dan *agent* karena masing-masing pihak termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri (Izzati & Riharjo, 2022).

Pada hal ini yang bertindak sebagai *prinsipal* adalah pemerintah dan yang bertindak sebagai *agent* adalah wajib pajak badan yang seharunya mematuhi peraturan perpajakan. Dalam teori agensi juga dapat diasumsikan bahwa individu akan berusaha untuk membuat dirinya sejahtera. Dalam perusahaan manajer yang bertindak sebagai agen melakukan perbuatan oportunistik dengan cara mengupayakan laba perusahaan sehingga akan mendapatkan imbalan yang besar atas kinerjanya dalam mengatur dan menjalankan perusahaan. Tindakan oportunistik ini dapat mengarahkan pada praktik penghindaran pajak (Widodo & Wulandari, 2021).

Dalam teori agensi akan memacu para agen untuk memaksimalkan laba perusahaan. *Agent* dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi laba perusahaan dan tentunya tidak mengakibatkan pengurangan pada imbalan kinerja yang dilakukan dari agen. Jika perusahaan

mampu mengelola asetnya dengan baik, maka akan memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut akan terlihat untuk melakukan *tax avoidance*. Hubungan *principal* dan *agent* sering ditentukan oleh angka akuntansi. Hal ini mengakibatkan agen untuk melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingannya dengan cara memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut.

2.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak adalah individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak mencakup pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan.

Wajib pajak dapat berupa orang pribadi (individu) maupun badan usaha yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti penghasilan, kepemilikan properti, atau kegiatan usaha lainnya yang dikenakan pajak. Wajib pajak bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai wajib pajak, individu atau badan harus memenuhi beberapa kewajiban termasuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar pajak, serta melaporkan penghasilan dan kewajiban perpajakan mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan menurut Pravasanti & Pratiwi (2021), pengertian pajak adalah pungutan wajib yang dilakukan Pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang

yang bersifat memaksa guna membiayai kebutuhan Negara untuk kesejahteraan bangsa.

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax Avoidance* berarti mengurangi jumlah pajak tanpa melanggar aturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak. Dalam undang-undang perpajakan, penghindaran pajak juga dapat diakui sebagai strategi manajemen pajak yang tidak dilarang (Lestari & Ovami, 2020).

Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak dapat berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Secara internal, rendahnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sering kali menjadi pemicu utama. Banyak wajib pajak yang merasa beban pajak terlalu tinggi sehingga mencari cara untuk meminimalkan kewajiban mereka secara legal. Dari sisi eksternal, tarif pajak yang dianggap memberatkan serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah dapat mendorong wajib pajak untuk mencari celah dalam regulasi perpajakan.

Disisi perusahaan menginginkan membayar pajak serendah mungkin supaya tidak mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Akan tetapi disisi pemerintah, penghindaran pajak bersifat legal, hal tersebut tidak diharapkan karena pendapatan yang diperoleh di sektor pajak dapat dimaksimalkan untuk

mensejahterakan masyarakat khususnya dalam pembangunan nasional. Munculnya celah dalam peraturan perpajakan, seringkali digunakan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

2.1.4 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax Planning adalah kemampuan wajib pajak untuk merencanakan aktivitas keuangan dengan tujuan mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, perencanaan pajak disebut sebagai *effective tax planning* dimana seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak yang diatur oleh undang-undang perpajakan di Indonesia (Latief dkk., 2022).

Pada tahap perencanaan pajak ini, pengumpulan dan analisis peraturan pajak dilakukan. Tujuannya agar wajib pajak dapat memiliki jenis penghematan pajak yang akan dilakukan. Kebanyakan, tujuan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu tahap manajemen pajak yang prosesnya dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengendalikan kewajiban pajak agar lebih efektif. Praktik ini diarahkan untuk dapat meminimalkan beban pajak perusahaan yang pada akhirnya bisa memaksimalkan keuntungan sesuai dengan tujuan perusahaan (Lisa & Winedar, 2023). Sasaran utama dari *tax planning* adalah mengoptimalkan berbagai deduksi, kredit, dan pengurangan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan.

Prinsip dasar perencanaan pajak terdiri dari prinsip kena pajak (*taxable*) dan prinsip pajak yang dapat dikurangkan (*deductible*) merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya mengubah biaya

yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak objek pajak, dengan konsekuensi munculnya pajak terutang akibat pengubahan tersebut.

2.1.5 Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Intensitas Modal (*Capital Intensity*) adalah aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang mencerminkan seberapa besar investasi dalam bentuk aset tetap digunakan untuk menghasilkan pendapatan, rasio ini membantu perusahaan dalam merencanakan strategi investasi dan perpajakan secara efektif. *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan berinvestasi pada persediaan diukur menggunakan rasio antara total persediaan dibagi total aset (Lanis & Richardson, 2021). Intensitas modal (*capital intensity*) merajuk pada jumlah modal yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan dalam proses produksi. Secara sederhana, intensitas modal menunjukkan berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk setiap unit output yang dihasilkan. Semakin tinggi intensitas modal, semakin besar proporsi modal yang digunakan dalam produksi dibandingkan dengan tenaga kerja.

Menurut Indradi (2018) *capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan Pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Rasio intensitas modal

dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efisiensi operasional dan dampaknya terhadap kewajiban perpajakan perusahaan.

2.1.6 Intensitas Persediaan (*Inventory Intensity*)

Intensitas Persediaan (*inventory intensity*) atau intensitas persediaan merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk persediaan. Semakin tinggi tingkat persediaan yang dimiliki perusahaan dapat menimbulkan beban tambahan kepada perusahaan sehingga dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar perusahaan (Sari & Ajimat, 2023).

Tingginya tingkat intensitas persediaan (*inventory intensity*) perusahaan akan menyebabkan penurunan laba perusahaan karena biaya-biaya tambahan yang ada didalam persediaan seperti pemeliharaan, penyimpanan, kerusakan, dan perawatan. Perusahaan akan membayar pajak lebih rendah ketika perusahaan mengalami penurunan laba (Ivena & Handayani, 2022).

Menurut PSAK No. 14 (revisi 2014) mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang dimaksud atas adanya persediaan yang besar tersebut dapat menyebabkan penurunan laba pada perusahaan. *Inventory intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan berinvestasi pada persediaan diukur menggunakan rasio antara total persediaan dibagi total aset. Rumus rasio *inventory intensity* (Lanis dan Richardson, 2012).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kristanto,S.B (2022)	Pengaruh <i>Tax Planning</i> dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Indenpenden: <i>Tax Planning</i> (X1) <i>Thin Capitalization</i> (X2) Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t Statistic untuk variabel <i>Tax Planning</i> (X1) adalah -3,81578 dengan probabilitas 0,0002, yang menunjukkan bahwa <i>Tax Planning</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Selain itu, variabel <i>Thin</i>

				<p><i>Capitalization</i></p> <p>(X2) memiliki nilai t-Statistic sebesar -3,313267 dengan probabilitas 0,0012, menunjukkan bahwa <i>Thin Capitalization</i> juga berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p>Temuan ini memberikan wawasan penting bagi perusahaan dalam merumuskan strategi perpajakan yang</p>
--	--	--	--	--

				efektif dan menyoroti perlunya kebijakan perpajakan yang lebih transparan untuk mengurangi penghindaran pajak.
2	Delsa Nafhilla (2022)	Pengaruh <i>Tax Planning,</i> Profitabilitas, <i>dan Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Indenpenden : <i>Tax Planning (X1)</i> <i>Profitabilitas (X2)</i> <i>Inventory (X3)</i> Variabel Depende: <i>Tax Avoidance (Y)</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel <i>tax planning</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance.</i> Variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap

tax avoidance.

Variabel *investory*

intensity

berpengaruh

positif terhadap

tax avoidance.

Saran untuk

Penelitian

berikutnya

diharapkan

mampu

meluaskan sampel

penelitian pada

laporan keuangan

perusahaan dan

Penelitian

selanjutnya

diharapkan

mampu

meluaskan

periode waktu

penelitian untuk

memperoleh hasil

				yang baik.
3.	Ida Ayu Intan Dwiyanti & I ketut Jati (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity, dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak</i>	Variabel independen: Profitabilitas (X1) <i>Capital Intensity (X2) Inventory Intensity (X3)</i> Variabel dependen: Penghindaran Pajak (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, <i>capital intensity, dan inventory intensity</i> pada penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 dengan populasi sebanyak 150 perusahaan. Penentuan

				sampel pada penelitian ini adalah dengan metode <i>non Probabilaty sampling</i> dan dengan teknik <i>purposive sampling</i> , sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 63 perusahaan.
4.	Sasongko Wahyu Widodo & Sartika Wulandari (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage, Capital Intensity, Sales Growth</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap	Variabel Independen: Profitabilitas (X1) <i>Leverage</i> (X2) <i>Capital Intensity</i> (X3) <i>Sales Growth</i>	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Dilakukan untuk menginvestigasi penagruh profitabilitas, leverage, capital

		Penghindaran Pajak	(X4) Ukuran Perusahaan (X5) Variabel Dependen: Penghindaran Pajak (Y)	intensity, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan proksi <i>effective tax rate</i> (ETR).
5.	Mayang Ratna Sari & I Gede Adi Indrawan (2022)	Pengaruh Kepemilikan Instutional, <i>Capital</i> <i>Intensity</i> , dan <i>Inventory</i> <i>Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: Kepemilikan Instutional (X1) <i>Capital</i> <i>Intensity</i> (X2) <i>Inventory</i> <i>Intensity</i> (X3) Variabel	Hasil penelitian ini menunjukan jika Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan, maka dapat menekan tindakan penghindaran

			Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y)	pajak <i>(tax avoidance)</i> yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hasil dari variabel capital intensity menunjukan bahwa investasi yang besar pada aset tetap yang dilakukan Perusahaan maka akan menimbulkan biaya depresiasi yang dapat mengurangi beban pajak, kemudian hal ini juga sama dengan variabel <i>inventory intensity</i> , jika
--	--	--	---------------------------------------	---

				investasi Perusahaan dilakukan pada persediaan agar tidak mendapatkan laba yang kecil.
6	Destia Rahmadani Rina Asmeri, Rina Asmeri, & Sri Yuli A.P (2022)	Pengaruh Protafibilitas, <i>Inventoryb</i> <i>Intensity</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Konstruksi dan Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)	Variabel Independen: Protafibilitas (X1) <i>Inventor Intensity</i> (X2) <i>Capital Intensity</i> (X3) Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance(Y)</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial <i>inventory</i> <i>Intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , selanjutnya profitabilitas dan <i>capitas intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

				Secara simultan profitabilitas, <i>inventory intensity</i> , dan <i>capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
7.	Nasywa & Ghina, Ratna Herawati Dian Indriana Hapsari Purwantor (2024)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Indenpenden: <i>Transfer Pricing</i> (X1) Kepemilikan Asing (X2) Intensitas Modal (X3) Variabel Dependen: Penghindaran Pajak (Y)	Hasil penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh <i>transfer pricing</i> , kepemilikan asing, dan intensitas Modal terhadap penghindaran pajak. Perusahaan sektor property dan <i>real estate</i>

				yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022 menjadi populasi penelitian ini, dipilih dengan teknik <i>purposive sampling</i> .
8.	Muhammad Ikhsan Fikri & Feri Citra Febriyanto (2023)	Pengaruh <i>Earning Opacity, Ownership Structure Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan)	Variabel Independen: <i>Earning Opacity (X1), Ownership Structure (X2), Capital Intensity (X3)</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance (Y)</i>	Hasil dari penelitian yang telah diolah menunjukkan bahwa variabel <i>Earning Opacity, Ownership Structure, dan Capital Intensity</i> (Independen) berpengaruh secara simultan terhadap <i>Tax</i>

		Sektor Kesehatan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2021)		<i>Avoidance.</i>
9.	Annisa Aulia Rahmah Murtanto (2022)	Determinasi <i>Tax Avoidance</i> Masa Pandemi Covid- 19	Variabel Indenpenden: <i>Financial Distress</i> (X1) Profitabilitas (X2) <i>Leverage</i> (X3) <i>Sales Growth</i> (X4) <i>Good Corporate Governance</i> (X5) Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan variabel bebas berupa <i>Financial Distress,</i> Profitabilitas, <i>Leverage, Sales Growth, dan Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap variabel

				terikat yaitu <i>Tax Avoidance</i>
10.	Nurita Ayu Izzati & Ikhsan Budi Riharjo (2020)	Pengaruh <i>good corporate governance, profitabilitas, likuiditas, capital intensity, dan inventory intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Variabel Indenpenden: <i>Good Corporate Governance</i> (X1) Protafitabilitas (X2) Likuiditas (X3) <i>Capital</i> <i>Inventory</i> <i>Intensity</i> (X5) Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (Dewan Komisaris Independen (DKI) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> . Kepemilikan Institusional (KI) berpengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i> , Komite Audit (KA) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax</i>

				<i>avoidance</i> Profitabilitas (ROA) Tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> , Likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> , <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> , <i>Inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i>
11.	Aditya & Tubagus	Pengaruh <i>Inventory</i>	Variabel Indenpenden :	Hasil dari penelitian


	Arya Adurachman (2020)	<i>Intensity, Transfer Pricing</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Inventory Intensity</i> (X1) <i>Transfer Pricing</i> (X2) <i>Capital Intensity</i> (X3) Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y)	ini yang telah diolah menunjukkan bahwa nilai signifikan inventory intensity sebesar 0,3748, nilai signifikan transfer pricing sebesar 0,0311 dan nilai dari signifikan capital intensity sebesar 0,7768
--	------------------------	---	---	--

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui Pengaruh Perencanaan

Pajak (*Tax Planning*), (*Capital Invensity*), Dan (*Inventory Intensity*) Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen, variabel dependen, dan dimensi-dimensi yang mendukung analisis. Berikut adalah kerangka konseptual yang sesuai:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) terhadap Penghindaraan Pajak (*Tax Avoidance*)

Ditinjau dari segi teoritis, perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak agar mendapatkan *tax saving* atau penghematan pajak. Hal ini berkaitan dengan *tax avoidance* karena penghematan pajak ini dilakukan melalui praktik penghindaran pajak secara legal. Legalitas yang dimaksud berarti wajib pajak menggunakan celah yang tidak diatur dalam undang-undang perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran secara hukum. *Tax Planning* pada dasarnya dilakukan bukan sebagai upaya untuk mengelak dari kewajiban membawa pajak namun hanya sebagai alat yang mengatur besaran pajak yang harus dibayarkan (Kristanto, 2022). Apabila praktik *tax planning* dilakukan secara berlebihan atau agresif, maka tidak menutup kemungkinan menjadi awal potensi dari penghindaran pajak. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pada penelitian terdahulu oleh Nafhilla (2022), bahwa *tax planning* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Beberapa alasan yang mendukung hasil ini adalah karena adanya kecenderungan bagi perusahaan untuk memanfaatkan seluruh peluang legal dalam mengurangi beban pajak hingga terkadang upaya ini telah melampaui batas *tax planning* yang wajar sehingga mengindikasikan adanya penghindaran pajak. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Perencanaa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

2.2.2 Pengaruh Intensitas Modal (*Capital Intensity*) terhadap Penghindaraan Pajak (*Tax Avoidance*)

Capital intensity mengacu pada investasi perusahaan dalam aset tetap. Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, maka mengakibatkan adanya peningkatan pada beban penyusutannya. Hal tersebut akan berakibat pada penurunan laba perusahaan dan pajak yang dibayarkan perusahaan juga menurun. Dalam teori agensi menekankan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik saham dan manajemen. Manajer menginvestasikan dana menganggur perusahaannya sebagai aset tetap dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan dengan memanfaatkan biaya penyusutannya. Pernyataan di atas memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) dan Widodo & Wulandari (2021) dimana pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi *capital intensity* maka nilai CETR semakin rendah dan mengindikasikan tingginya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat dibuat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2: *Capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

2.2.3 Pengaruh Intensitas Persediaan (*Inventory Intensity*) terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Inventory intensity menunjukkan seberapa banyak perusahaan telah berinvestasi pada persediaan. *Inventory intensity* dapat diukur dengan total persediaan akhir suatu perusahaan, dalam hal ini harga pokok persediaan dihitung

dari persediaan awal ditambah total persediaan pada periode tersebut dikurangi persediaan akhir. Penurunan profitabilitas menyebabkan berkurangnya kewajiban perpajakan suatu perusahaan yang pada akhirnya menurunkan nilai CETR yang ditanggung perusahaan. Penurunan CETR menandakan peningkatan terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Dalam teori agensi, manajer akan berusaha meminimalkan beban tambahan yang disebabkan oleh persediaan yang besar agar tidak mengurangi laba perusahaan. Penurunan laba perusahaan menyebabkan berkurangnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Pernyataan di atas memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) dan Sari & Indrawan (2022) dimana pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi *inventory intensity* maka menyebabkan nilai CETR rendah, hal ini mengindikasikan semakin tinggi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dibuat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3: *Inventory intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

2.2.4 Pengaruh Perencanaan pajak (*Tax Planning*), Intensitas Modal (*Capital Intensity*), dan Intensitas Persediaan (*Inventory Intensity*) terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani dkk, 2022 menunjukkan bahwa secara simultan perencanaan pajak (*tax planning*), intensitas modal (*capital intensity*), dan intensitas persediaan (*inventory intensity*) berpengaruh terhadap

penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini memperkuat landasan bahwa kombinasi dari ketiga variabel tersebut secara bersama-sama dapat memengaruhi perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dibuat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4: Secara simultan, perencanaan pajak (*tax planning*), intensitas modal (*capital intensity*), dan intensitas persediaan (*inventory intensity*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

